



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 361/KEP/PB/SJ.2/KOMINFO/12/2009

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika RI Tahun Anggaran 2009, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.KOMINFO/7/2005;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 46/KEP/M.KOMINFO/7/2005.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala BKN nomor : AG 13020000178 tanggal 30 November 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2009 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | | |
|----------------------|---|--|
| N a m a | : | ARGASI SUSENNA, SE |
| N I P | : | 19860906 200912 2 004 |
| Tempat/tanggal lahir | : | Jakarta, 6 September 1986 |
| Jenis Kelamin | : | Wanita |
| Pendidikan | : | Sarjana Tahun 2008 |
| Golongan ruang | : | III/a |
| Masa Kerja golongan | : | 0 tahun 0 bulan |
| Gaji pokok | : | 80 % X Rp.1.655.800,- = Rp.1.324.640,- |
| Jabatan | : | Penata Laporan Keuangan |
| Satuan Kerja | : | Sekretariat Badan Litbang SDM |
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ✓ ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 17 Desember 2009

**a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI,**



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Informasi Kepegawaian, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II, di Jakarta;
3. Kepala Kantor PT. Taspen (Persero) Cabang Utama Jakarta, di Jakarta;
4. Sekretaris Badan Litbang SDM Departemen Komunikasi dan Informatika RI, di Jakarta.



KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 277/KP.04.06 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS DAN
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/136/SM.02.00/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Penetapan dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1947 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang, Pemberian Kuasa dan Penunjukan di Bidang Kepegawaian di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara ARGASI SUSENNA, S.E., M.Sc., NIP.198609062009122004, Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c sebagai Kepala Subbidang Penjaminan Mutu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik terhitung mulai tanggal **25 Juni 2020**, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Saudara ARGASI SUSENNA, S.E., M.Sc., NIP.198609062009122004, Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c sebagai Analis Anggaran Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 250 (Dua ratus lima puluh) pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik terhitung mulai tanggal **25 Juni 2020** dengan Kelas Jabatan 9 (Sembilan) dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Asli Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Tembusan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Kepegawaian;
 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
 5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2020
a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI



CECEP AHMED FEISAL
NIP. 196309251989031001

UNTUK MENJADI PERHATIAN:

1. Dokumen SK ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik;
2. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan;
3. Verifikasi dokumen ini pada QR code.



KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 220/KP.04.04 TAHUN 2018
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Keputusan Menteri ini, telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1947 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang, Pemberian Kuasa dan Penunjukan di Bidang Kepegawaian di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 295 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika Golongan Ruang III/d ke Bawah.
- Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12023000053 tanggal 28 Februari 2018;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|-----------------------------|--|
| Nama | : ARGASI SUSENNA, SE., M.Sc |
| NIP | : 198609062009122004 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jakarta, 6 September 1986 |
| Pendidikan | : Pasca Sarjana tahun 2015 |
| Pangkat Lama/Golongan Ruang | : Penata Muda Tk.I / III/b |
| Terhitung Mulai Tanggal | : 1 April 2014 |
| Jabatan | : Kepala Subbidang Penjaminan Mutu dan Pendayagunaan Hasil |
| Satuan Kerja | : Puslitbang APTIKA dan IKP |
- terhitung mulai tanggal 1 April 2018 dinaikan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja golongan 8 tahun 4 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.021.300,- dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan Menteri ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Tembusan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
 2. Sekretaris Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait;
 4. Kepala Puslitbang APTIKA dan IKP.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 2018
a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI,

CECEP AHMED FEISAL
NIP. 196309251989031001

UNTUK MENJADI PERHATIAN:

1. Dokumen SK ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik;
2. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan;
3. Verifikasi dokumen ini pada QR code.

LAMPIRAN I

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN STYALANCANA KARYA SATYA

1.	Nama Lengkap	Argasi Susenna
2.	Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 6 September 1986
3.	NIP	198609062009122004
4.	Pendidikan Terakhir	S2-Magister
5.	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	III/c
6.	SK CPNS (TMT)	01 Desember 2009
7.	Jabatan Terakhir (TMT)	Analisis Anggaran Ahli Muda
8.	Jenis Kelamin	Perempuan
9.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (Nomor dan tanggal Keppres)	-
10.	Konversi NIP Baru dari BKN	-
11.	Hukuman disiplin (Jenis, Nomor, dan TMT dijatuhi hukuman s.d. selesai)	-
12.	CLTN (Nomor, dan TMT CLTN s.d. selesai)	-

Plt. Kepala Puslitbang Aptika IKP

Ir. Bonnie M. Thamrin
NIP. 196302121989031002

Ditetapkan di Jakarta
22 Februari 2021

Argasi Susenna
NIP. 198609062009122004